

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI PADA KURIKULUM SEKOLAH DASAR

CHARACTER EDUCATION ON ELEMENTARY SCHOOL CURRICULUM

Sutjipto

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud
Jl. Gunung Sahari Raya, Nomor 4A, Jakarta Pusat
e-mail: sutjipto.55@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 21/11/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 25/11/2014; Disetujui tanggal: 3/12/2014

Abstract: *This article analysed the position of character education within primary school curriculum in Indonesia based on philosophical critical review. The analysis was carried out using the method of documentation. The results showed that since the post-independence moral education has been strategically placed on the curriculum in Indonesia in three ways, namely stand alone as a subject, combined with relevant subjects, and integrated into other subjects. The domain of character education to fulfill the learners with moral life and character in order to behave well, is considered important to be applied into the primary school curriculum. It is important that implementation efforts to explore habituation, practice, and exemplary environmental conditioning.*

Keywords: *character education, curriculum, integrated subjects*

Abstrak: *Artikel ini mengkaji posisi pendidikan budi pekerti pada kurikulum sekolah dasar di Indonesia didasarkan tinjauan kritis filosofis. Kajian yang dilakukan menggunakan metode studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejak masa pasca kemerdekaan, pendidikan budi pekerti ditempatkan secara strategis pada kurikulum pendidikan di Indonesia dalam tiga hal, yakni berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, digabung dengan mata pelajaran yang relevan, dan terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain. Domain pendidikan budi pekerti yang mengisi jiwa peserta didik dengan moral dan akhlak agar bertingkah laku yang baik, penting untuk diwujudkan ke dalam kurikulum sekolah dasar. Yang perlu diperhatikan dalam implementasinya adalah upaya pembiasaan, pengamalan, pengkondisian lingkungan, dan keteladanan.*

Kata kunci: *pendidikan budi pekerti, kurikulum, mata pelajaran terintegrasi*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan dan bekerja sama, bantu-membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Untuk menjamin keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kepentingan bersama, manusia memerlukan berbagai norma sosial (Suparno, Moerti, Detty, & Kartono, 2002). Norma-norma sosial ini memberikan batasan-batasan bagi berbagai kepentingan dalam masyarakat, menentukan hak, dan kewajiban dari setiap warga masyarakat, menentukan kriteria baik-buruk, benar-salah, apa

yang patut dan tidak patut, serta apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakatnya.

Norma-norma sosial ini ada yang bersumber dari agama dan ada pula yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia, yakni nilai-nilai budaya, yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan perkembangan budaya masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kadang kala terdapat perbedaan-perbedaan norma tentang sesuatu hal antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, dan norma-norma ini sering pula berubah

karena berbagai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, ada pula norma-norma yang bersumber dari nilai-nilai yang bersifat universal, yang diakui dan dihormati oleh berbagai masyarakat dan berbagai bangsa, seperti sopan santun, hormat-menghormati, dan sikap dan perilaku. Menurut Suparno, Moerti, Detty, & Kartono (2002) sikap dan perilaku itu dapat dibagi menjadi lima bagian, yakni sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa, dan alam sekitarnya.

Untuk menjamin keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan antara berbagai kepentingan, hak, dan kewajiban dalam suatu masyarakat, norma-norma sosial tersebut seyogianya dihormati dan ditaati oleh setiap warga masyarakat dengan penuh kesadaran. Kesadaran untuk menghormati dan mentaati norma-norma sosial ini pada dasarnya ada dalam diri setiap manusia, karena manusia telah dianugerahkan hati nurani yang suci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, secara naluriah manusia memang mempunyai kemampuan dasar untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, serta antara yang patut dan yang tidak patut. Secara naluri pula manusia memiliki kecenderungan dasar untuk berbuat baik, benar, dan patut, sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakatnya.

Manusia yang senantiasa berbuat baik, benar dan patut sesuai dengan suara hati nurani dan norma-norma sosial yang berlaku sering disebut manusia yang memiliki pendidikan budi pekerti baik. Ia sadar dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, ia senantiasa menghormati orang lain dan hak-hak orang lain. Ia senantiasa berusaha untuk berbuat baik terhadap orang lain, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang tidak dapat hidup sendiri dan harus saling membantu. Di samping faktor suara hati nurani, dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat masih banyak faktor lain yang mendorong manusia untuk melanggar norma-norma sosial yang berlaku, sehingga terjadi berbagai pelanggaran norma dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut misalnya, kelainan kejiwaan, salah didik, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Salah satu faktor

yang menonjol pada saat ini adalah kecenderungan hidup individualistis dan materialistis, yang semakin berkembang sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ekonomi serta arus globalisasi yang sedemikian gencar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berger (2011) menyebut pola hidup seperti itu sebagai *lonely crowd* karena pribadi menemukan dirinya amat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila manusia tidak dapat mengendalikan dirinya sesuai dengan suara hati nurani, karena dominannya pengaruh berbagai faktor lain yang bersifat negatif, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan atau bertingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Apabila hal ini terus terjadi maka keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat akan terganggu, sehingga warga masyarakat merasa tidak nyaman, tidak tenteram, tidak aman, tidak adil, dan tidak bahagia. Menurut Rashid, Rahim, Hussin, & Tubah (2005), kebahagiaan adalah tiang dalam pembinaan masyarakat. Dalam arti lain, fenomena perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku menggambarkan telah terjadi ketidakseimbangan hubungan antar-manusia ditinjau dari aspek pendidikan budi pekerti.

Hingga kini, perihal pendidikan budi pekerti masih menjadi permasalahan yang menuntut perhatian serius jika bangsa ini ingin dipandang sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Ada fenomena yang menarik terkait dengan hal ini, yaitu mengenai dijadikannya pendidikan agama dan budi pekerti menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri mulai SD hingga sekolah menengah dalam Kurikulum 2013 (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014). Peraturan perundang-undangan itu, mengindikasikan bahwa pendidikan budi pekerti bukan hanya perlu tetapi

wajib ada pada kurikulum. Dalam artian, bagaimana sistem pendidikan yang ada menginternalisasikan pendidikan budi pekerti di dalamnya, di mana ada suatu norma-norma yang menjadi spirit kebijakan dari sistem pendidikan yang diterapkan.

Adanya pendidikan budi pekerti dalam kurikulum sekolah adalah suatu upaya penting untuk lebih merangsang kepekaan peserta didik sebagai generasi muda terhadap norma-norma sosial dan memupuk kesadaran mereka untuk berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, untuk senantiasa berbuat baik, menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi sesama dan alam semesta. Dengan adanya pendidikan budi pekerti akan dapat diwujudkan keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai prasyarat terwujudnya kehidupan yang tenteram, damai, dan bahagia.

Di Indonesia, di mana masyarakatnya amat majemuk dalam berbagai aspek kehidupannya, peranan pendidikan budi pekerti menjadi bertambah penting. Melalui pendidikan budi pekerti perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa akan dapat diselaraskan dan diserasikan, sehingga dapat dicegah lahirnya pertentangan-pertentangan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan pendidikan budi pekerti akan dapat dilahirkan manusia-manusia pembangunan yang berbudi luhur, mencintai sesama, serta mencintai masyarakat dan bangsanya. Selanjutnya, kehidupan masyarakat yang maju, aman, damai, makmur dan sejahtera akan dapat diwujudkan, sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, selaras dengan kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia dalam pembangunan selama ini, dan memasuki era teknologi dan masyarakat berbasis pengetahuan, timbul pertanyaan yang mendasar, yaitu "Bagaimana sejatinya pendidikan budi pekerti dalam suatu kurikulum di Indonesia?". Pertanyaan ini masih bisa diurai lebih lanjut, misalnya: 1) bagaimana cara membentuk pribadi peserta didik menjadi manusia yang berbudi luhur?, 2) apakah pendidikan budi pekerti dikhususkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri ataukah diinte-

grasikan pada setiap mata pelajaran?, 3) apakah norma-norma pendidikan budi pekerti cukup diinternalisasikan melalui pembiasaan aktivitas pembelajaran baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur ataukah dalam bentuk ekstrakurikuler?, 4) bagaimana sebaiknya peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam menanamkan nilai-nilai pada sistem persekolahan?, dan 5) apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pihak di luar komunitas sekolah seperti orangtua, masyarakat dan birokrat di daerah.

Atas dasar permasalahan yang dikemukakan di atas maka masalah utama yang diangkat dalam studi ini adalah seperti apa realita pendidikan budi pekerti pada kurikulum sekolah dasar sejak pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang. Di samping itu, dengan adanya upaya-upaya untuk melakukan penelaahan dan penataan ulang pendidikan budi pekerti, yang mengarah pada perancangan, pelaksanaan dan pemantapan pendidikan budi pekerti, khususnya dalam khasanah kurikulum sekolah dasar menjadi sangat penting. Penting dalam arti sekaligus untuk menjawab pertanyaan, "Pembelajaran pendidikan budi pekerti yang bagaimanakah yang harus dikembangkan dalam kurikulum sekolah dasar sehingga dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan peserta didik yang dapat mengemban budi pekerti luhur?". Pembahasan pendidikan budi pekerti sejak dari dulu selalu menuai pro dan kontra. Padahal, posisi budi pekerti dalam khasanah pendidikan amat jelas. Merujuk pendapat Megawangi (2004) pendidikan budi pekerti merupakan satu-satunya faktor penentu derajat seseorang, di samping sebagai fondasi bagi kecakapan hidup yang beradab dan sejahtera.

Dari hasil pengkajian ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang berguna bagi pengembang dan pelaksana kurikulum serta pembina pendidikan di sekolah dasar dalam memantapkan pendidikan budi pekerti. Di samping itu, dari pengkajian ini, pada gilirannya juga dapat digunakan untuk memberikan saran kepada praktisi dan pembuat kebijakan untuk peningkatan pendidikan budi pekerti berbasis sekolah (Berkowitz, Marvin & Bier, 2004). Dengan demikian, dirasakan oleh semua komponen bangsa bahwa pendidikan memiliki peran yang

sangat penting, bukan hanya menghasilkan masyarakat belajar dengan prestasi tinggi tetapi mampu melahirkan generasi baru yang memiliki budi pekerti baik dan bermanfaat bagi masa depan bangsa.

Kajian Literatur

Pendidikan budi pekerti terdiri atas tiga kata, yaitu pendidikan, budi, dan pekerti. Pendidikan adalah proses pengintegrasian beberapa komponen yang mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan Djamarah (2000) bahwa pendidikan sebagai suatu sistem, tidak lain dari suatu totalitas fungsional yang terarah pada suatu tujuan secara dinamis dalam suatu kesatuan kegiatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan lebih ditujukan pada pembinaan peserta didik secara terarah, benar, dan bertujuan sesuai potensi yang dimilikinya dalam suatu kegiatan yang terstruktur.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003). Dari definisi itu jelas, bahwa pendidikan tidak cukup pengembangan intelektualitas semata, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian peserta didik secara menyeluruh, sehingga mereka menjadi lebih dewasa dalam konteks hidupnya dan juga sebagai pribadi yang luhur untuk hidup dalam masyarakat. Merujuk pendapat Driyarkara (1991) bahwa sejatinya pendidikan itu memanusiatekan manusia. Pendidikan adalah untuk kehidupan.

Secara etimologis, budi pekerti berasal dari kata *budi* dan *pekerti*. Kata *budi* berasal dari *bud* yang dalam bahasa Sansekerta berarti kesadaran, pengertian, dan kecerdasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005) *budi* adalah alat batin yang merupakan paduan akal

dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budi, berarti tabiat, akhlak, watak, perbuatan baik, daya upaya, dan akal. Sementara, kata *pekerti* juga berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan, atau perilaku. *Pekerti* berarti perangai, perbuatan, dan lebih dekat pada tingkah laku. Secara leksikal, budi pekerti berarti tingkah laku, perangai, akhlak (Arab), dan watak (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Kedua kata tersebut selalu bertalian. Menurut Zainuddin (2004) budi merupakan penyemangat, pembangkit, pembangun dan penyadar yang terdapat pada batin manusia, sifatnya abstrak, sedangkan pekerti adalah refleksi, pekerjaan, karya dan laku (langkah) yang lahir dari budi.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun serta norma budaya/adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik. Budi pekerti dapat dirumuskan sebagai upaya membina cipta, rasa dan karsa seseorang yang diaktualisasikan ke dalam sikap, kata-kata dan tingkah laku agar mereka tumbuh dan berkembang secara utuh berdasarkan nilai-nilai luhur dan mulia baik dalam pandangan Tuhan maupun dalam pandangan manusia. Budi pekerti menggambarkan sikap batin, yang dalam kehidupan memiliki budi pekerti mulia, yang sarat nilai.

Berkaitan dengan hal itu, Horton & Chester (1991) menyatakan bahwa secara umum sosiologi melihat budi pekerti (*norms*) sebagai salah satu bentuk pengaturan interaksi sosial seperti juga kebiasaan (*habit/folkways*), adat (*custom*) dan hukum (*law*). Aturan-aturan ini dapat menghasilkan suatu keteraturan sosial dan menghindarkan perilaku menyimpang di antara para individu dan kelompok sosial. Daya paksa budi pekerti lebih kuat dari kebiasaan, namun lebih rendah dari adat maupun hukum, sehingga dalam penegakan budi pekerti sering dikaitkan dengan lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat.

Demikian pula setiap masyarakat, mempunyai beragam norma mengenai budi pekerti. Walaupun demikian, terdapat pola umum budi pekerti yang agak universal, yang lazimnya disebut *the Golden Rule* atau aturan untuk jangan menyakiti orang lain.

Dari kajian atas pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan tingkah laku, perangai atau akhlak yang ditampilkan seseorang dalam kenyataan hidup sehari-hari yang mencerminkan jati diri pribadi atau kelompok yang diperoleh dari hasil pendidikan. Penampilan tingkah laku tersebut dinyatakan dalam bentuk perbuatan, pikiran, sikap, perasaan dan hasil karya yang menyatakan apa yang baik, yang patut dan apa yang buruk.

Sementara itu, kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyangkut bentuk struktur pendidikan budi pekerti dalam kurikulum sekolah dasar. Struktur yang dimaksud adalah inti kurikulum budi pekerti yang program belajarnya disusun dalam bentuk masalah inti tertentu (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Oleh karena itu, kurikulum pendidikan budi pekerti yang menjadi fokus penelaahan dipilah kedalam tiga kategori, yaitu berdiri sebagai mata pelajaran sendiri, digabung dengan mata pelajaran lain yang relevan, atau bahan kajian yang terintegrasi/terpadu dengan mata pelajaran lain.

Metode Penelitian

Artikel yang dikemukakan ini merupakan hasil telaahan terhadap sejumlah dokumen kurikulum, diawali dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013, atas dasar tinjauan filosofis, dan diperkaya dengan pengalaman sebagai pengembang kurikulum nasional dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Penelaahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2005), mengandung makna penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Atas dasar premis tersebut, aktivitas, seperti: 1) penelusuran dokumen karya ilmiah (kurikulum); 2) pengidentifikasian istilah konsep, seperti budi pekerti, mata pelajaran, terintegrasi, internalisasi; dan 3)

pemilihan referensi yang sesuai dilakukan untuk menemukan sejumlah fakta, kemudian dikaji secara khusus dan disusun penjelasan secara umum.

Hasil

Bagian ini menelaah gambaran pendidikan budi pekerti sejalan perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga 2013, yang dipilah ke dalam tiga karakteristik, yaitu sebagai: 1) mata pelajaran tersendiri, 2) tersirat dalam mata pelajaran lain, dan 3) diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan.

Pendidikan Budi Pekerti sebagai Mata Pelajaran

Pendidikan budi pekerti di sekolah dasar dirancang sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri terdapat pada: 1) Rencana Pelajaran 1947, baik berbahasa pengantar bahasa daerah, yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia maupun yang diselenggarakan sore hari; 2) Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964, baik berbahasa pengantar bahasa daerah maupun berbahasa pengantar bahasa Indonesia; dan 3) Kurikulum 2013.

Kurikulum 1947

Pada awal kemerdekaan, kurikulum pendidikan pertama kali diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia yang dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Pendidikan budi pekerti pada Kurikulum 1947 dirancang sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan diberi nama mata pelajaran Didikan Budi Pekerti. Mata pelajaran tersebut diberikan sejak kelas I hingga kelas VI dengan alokasi waktu 1-1-2-2-2, dan 3 jam pelajaran/minggu (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1992). Kurikulum tersebut dimaksudkan untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia saat itu, dengan menekankan pada pembentukan warga negara sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan bangsa Indonesia (Gunawan, 1995). Disebutkan dalam Djojonegoro (1996) untuk kebutuhan bangsa, yang menyangkut kurikulum, Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan bahwa

setiap rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah harus memperhatikan perasaan dan keyakinan.

Perasaan, mencakup bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada alam, cinta kepada negara, cinta dan hormat kepada ibu dan bapak, cinta kepada bangsa dan kebudayaan, perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya. Keyakinan, bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat-menghormati, berdasarkan atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri; bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu kewajibannya, jujur dalam pikiran dan tindakannya. Hal itu sejalan dengan rekomendasi hasil rapat Panitia Penyelidik Pengajaran bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia haruslah berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan hidup batin serta keselamatan hidup lahir (Kementerian PP dan K, tanpa tahun).

Nampak bahwa pada Rencana Pelajaran 1947 pun sebenarnya tidak dijumpai tujuan yang diharapkan dari mata pelajaran itu. Yang ada ialah: 1) pengetahuan tentang sesuatu yang baik-baik dan 2) suatu daftar sifat-sifat yang harus dikembangkan melalui cerita-cerita kepada peserta didik. Penelusuran dokumen, ditemukan bahwa di antara pengetahuan dan sifat-sifat itu terjadi tumpang tindih dengan sifat-sifat akhlak yang dikembangkan melalui pengajaran Agama

Islam. Pada Tabel 1 disajikan sejumlah pengetahuan yang ditengarai tumpang tindih. Di samping itu, sekolah umumnya juga masih sangat sederhana dan belum memiliki banyak aturan. Ini mengindikasikan bahwa penerapan kurikulum pendidikan budi pekerti kala itu sama sekali tidak terkait dengan tingkat peradaban suatu masyarakat di suatu Negara yang baru merdeka, tetapi karena kebutuhan.

Dari Tabel 1 tampak bahwa pembinaan dan pembentukan watak dan kepribadian individu peserta didik selain berada dalam mata pelajaran agama Islam, ada pada mata pelajaran didikan budi pekerti yang diberikan secara tersendiri. Namun, karena kondisi guru yang mengajar pun juga seadanya maka proses pembelajaran yang dilakukan saat itu lebih ditekankan pada pemahaman materi yang berpusat pada Indonesia guna pembentukan warga negara yang sejati. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apa yang guru lakukan hanya terbatas pada mengajar materi, hanya menggunakan segi kognitif sebagai wahana, dan belum berperan mendidik budi pekerti.

Kurikulum 1964

Kurikulum 1964 dirancang juga masih sangat sederhana, berisi sekumpulan pengetahuan pokok pada setiap mata pelajaran. Kurikulum tersebut dinamakan *Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964*, merupakan kurikulum yang kedua yang dipakai di Indonesia. Namun, di antara kurun waktu itu terjadi beberapa perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 1950, Rencana Pelajaran Terurai (1952), dan kurikulum 1958. Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964 itu, dikembangkan atas dasar tujuan pendidikan nasional yang termaktub

Tabel 1 Perbandingan Akhlak dan Pendidikan Budi Pekerti

Akhlak dalam Agama Islam	Pendidikan Budi Pekerti
1. Taat kepada orangtua, guru, dan peraturan.	Menghormat orangtua dan guru.
2. Berbuat baik dan adat sopan-santun (adab).	Bersopan-santun dengan menghargai diri sendiri.
3. Cinta kepada tanah air.	Membela serta mengharumkan Negara.
4. Adil dan jujur dalam segala hal.	Selalu mengejar keadilan. Berpikir dan bertindak jujur.
5. Percaya akan diri sendiri dan tanggung jawab. Tahu akan kewajiban.	Percaya akan kesanggupan sendiri. Tahu akan kewajiban, berani tanggung jawab.
6. Rasa persatuan.	Selalu mencari persatuan yang benar.

Sumber: Rentjana Pelajaran 1947

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasan baik lahir maupun batin, serta mengembangkan bakat dan minat (dalam Djojonegoro, 1996).

Pada struktur program pengajaran Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964 mata pelajaran dikelompokkan ke dalam lima *wardhana*. Bentuk pengelompokan tersebut kemudian disebut *pancawardhana*. Di sekolah dasar, mata pelajaran pendidikan budi pekerti berada dalam kelompok *wardhana perkembangan moral*, dan posisinya disatukan dengan mata pelajaran pendidikan agama, dan diberi nama Pendidikan Agama/Budi Pekerti. Pada kelompok itu, juga terdapat mata pelajaran lain, yakni Pendidikan Kemasyarakatan. Mata pelajaran tersebut diberikan sejak kelas I hingga kelas VI dengan alokasi waktu 1-2-2-2-2, dan 2 jam pelajaran/minggu (Departemen Dikdas dan Kebudayaan, 1964). Oleh karena disatukan dengan pelajaran pendidikan agama, materi budi pekerti jelas lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Kurikulum 1947.

Pemikiran yang melatarbelakangi pendidikan budi pekerti pada Kurikulum 1964 menunjukkan keinginan yang kuat bagi negara agar materi mata pelajaran itu memberikan sumbangan bagi peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan penyusunan kurikulum, yaitu Tap MPRS Nomor 11/MPRS/1960. Keinginan tersebut tercermin pula pada rincian materi yang antara lain, berisi semangat patriot, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, susila dan budi luhur, kerelaan berkorban, hidup hemat dan lain-lain.

Ditinjau dari segi konsep pendidikan, maka tampak jelas bahwa mata pelajaran pendidikan budi pekerti pada Kurikulum 1964 diartikan sama pentingnya dengan pendidikan agama. Padahal, keduanya memiliki misi yang berbeda tetapi materinya kadang kala sering sama. Pendidikan budi pekerti lebih menekankan pada pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari norma dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Sementara itu, pendidikan agama memiliki peran dalam me-

lakukan transformasi religiusitas kepada peserta didik berupa akhlak. Oleh karena itu, pada Kurikulum 1964 tujuan utama mata pelajaran tersebut dapat dimaknai bukanlah sekadar mentransfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan lebih merupakan suatu ikhtiar untuk menumbuhkembangkan domain sikap, sehingga peserta didik bisa menjadi penganut atau pemeluk agama yang taat dan sekaligus berperangai baik.

Namun, karena pembelajaran pada Kurikulum 1964 masih menekankan pada model pengajaran budi pekerti maka dapat dipastikan bahwa keberhasilan pendidikan budi pekerti diragukan. Asumsi seperti itu, diperkuat oleh studi Osguthorpe (2008) yang menemukan bahwa dalam pembelajaran budi pekerti yang penting dan utama adalah adanya posisi guru yang baik dan memiliki moral karakter yang kuat.

Kurikulum 2013

Periode 1968 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan mata pelajaran pendidikan budi pekerti ditiadakan dalam struktur kurikulum. Kemudian, tahun 2013 seiring dengan lahirnya kurikulum baru, pendidikan budi pekerti dimunculkan kembali ke dalam mata pelajaran umum kelompok A, dan dijadikan satu dengan pendidikan agama. Mata pelajaran tersebut dinamakan *Pendidikan Agama dan Budi Pekerti* yang harus diberikan sejak kelas I hingga kelas VI dengan alokasi waktu 4-4-4-4-4, dan 4 jam pelajaran/minggu.

Sebagaimana dalam Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2014, mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.

Kurikulum 2013 dirancang utamanya untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dan penyempurnaan pola pikir tingkat tinggi. Dari itu maka diperlukan penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat

menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Karenanya, kebijakan pengembangan kurikulum berbasis pada kompetensi dianggap sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: 1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; 2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan 3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan kata lain, Kurikulum 2013 ini tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan dan pengetahuan yang bermuara pada kreativitas, melainkan juga menitikberatkan pada penanaman moralitas dan budi pekerti serta akhlak yang baik dalam arti mampu digunakan. Hal itu diperkuat adanya dua dari empat kompetensi inti, yaitu kompetensi inti spiritual, dan kompetensi inti sosial sebagai organisasi pengikat konten kurikulum (*organising element*). Secara tersurat dalam Permendikbud Nomor 57, Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Lampiran II (Silabus) yang menunjukkan paling tidak terdapat delapan kompetensi dasar (KD) budi pekerti minimal yang harus dimiliki peserta didik. Dampak implementasi Kurikulum 2013 cukup signifikan. Hasil penelitian Sutjipto (2014) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 di SMP berdampak positif terhadap performa siswa seperti senang melaksanakan ibadah agama, menghargai keragaman, kebersamaan, kerukunan, senang berkata benar, berani mengakui kesalahan, senang menjaga kebersihan, dan merasa senang membantu teman yang menghadapi kesulitan.

Pendidikan Budi Pekerti Tersirat dalam Mata Pelajaran Lain

Pendidikan budi pekerti di sekolah dasar yang tersirat dalam mata pelajaran lain terdapat pada: 1) Kurikulum 1968, 2) Kurikulum 1975, 3) Kurikulum 1984, dan 4) Kurikulum 1994. Kata tersirat dalam artikel ini dimaknai sebagai sesuatu yang tidak langsung ada (tetapi jiwanya ada), karena kata tersebut akan bermakna dan bisa dipahami setelah benar-benar membacanya.

Kurikulum 1968

Pendidikan budi pekerti seperti apa yang ada pada rancangan Kurikulum 1968, baik yang diatur lewat peraturan perundang-undangan maupun buku pedoman sebenarnya tidak ditemukan. Namun, berdasarkan pandangan hidup Pancasila yang ingin dilaksanakan secara murni dan konsekuen waktu itu, tampak nilai-nilai pengembangan sikap moral falsafah pandangan hidup dimaksud tersirat dalam kurikulum. Posisi pendidikan budi pekerti pada Kurikulum 1968 "dititipkan" pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan bagian dari susunan mata pelajaran kelompok/segi pendidikan Pembinaan Jiwa Pancasila. Kedua mata pelajaran itu diberikan sejak kelas I hingga kelas VI.

Walaupun isinya hanya memuat materi pelajaran yang pokok-pokok, kedua mata pelajaran tersebut diarahkan pada penekanan pendidikan budi pekerti yang terkait dengan moral agama dan moral nasional. Moral agama yang dimaksud adalah norma-norma yang bersumber dari suatu ajaran agama seperti menanamkan, memupuk dan mengembangkan rasa beragama dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling hormat-menghormati sesama insan beragama. Sementara moral nasional adalah nilai-nilai menurut pandangan hidup Pancasila, dalam arti sikap hidup manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, sehingga menjadi manusia Pancasila sejati (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1968).

Dari kajian juga ditemukan bahwa penerapan kedua mata pelajaran tersebut tidak disertai panduan bagaimana sebaiknya penanaman norma dan nilai-nilai budi pekerti, tetapi hanya dari segi kognitif, misalnya peserta didik paham arti Ketuhanan Yang Maha Esa namun belum menghayati, apalagi mengamalkan secara baik. Tujuannya yang penting adalah peserta didik mengerti. Demikian pula materinya, sangat bersifat teoritis tidak mengaitkan masalah-masalah faktual di sekitar peserta didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan budi pekerti pada Kurikulum 1968 tidak nampak berperan.

Kurikulum pendidikan budi pekerti dengan model tersirat sebenarnya sekolah dituntut

terlibat secara aktif dalam menciptakan suasana pendidikan yang mendukung bagi tumbuhnya nilai budi pekerti baik bagi peserta didik. Karena itu, contoh dan keteladanan dari seorang guru menjadi sangat penting. Penelitian Hammersley-Fletcher & Michelle (2011) menunjukkan bahwa "peran asisten mengajar" SD di Inggris lebih diutamakan mereka yang memiliki pertanggungjawaban moral yang baik daripada hanya sekadar dimanfaatkan dan dibayar (digaji).

Kurikulum 1975

Pada Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 1975 pendidikan budi pekerti tidak terdapat dalam Susunan Program Pengajaran, namun menjelma ke dalam bidang studi Agama dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diberikan dari kelas I hingga kelas VI. Norma-norma budi pekerti perlu diajarkan sebagai bagian dari agama dan paham Pancasila. Oleh karena itu, lewat kurikulum, sekolah didorong oleh hasrat untuk merealisasikan keberagaman dan Falsafah Negara Pancasila. Bidang studi PMP, di samping untuk mengembangkan moral nasional warga bangsa, juga tetap menjiwai bidang studi secara keseluruhan yang antara lain tercermin masuk bidang studi Agama dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada bidang studi PMP kurikulum 1975, misalnya, peserta didik dimaksudkan agar: 1) mengerti, 2) mengetahui dan mengenal, 3) memahami, 4) mengetahui dan mampu melaksanakan, dan 5) mengerti dan mempraktikkan keseluruhan sila-sila daripada Pancasila.

Ditinjau dari filosofis pendidikan budi pekerti penekanan nilai agama dan PMP sebenarnya tumpang tindih, terutama yang menyangkut pengembangan dan pembentukan nilai dan sikap, khususnya moral keagamaan (kepercayaan terhadap Tuhan), moral nasional dalam PMP (seperti cinta bangsa dan Tanah Air), dan tanggung jawab (budi pekerti). Terkait dengan hal ini, dapat dimaknai bahwa bukan berarti menempatkan ajaran suatu agama di bawah ajaran atau pandangan hidup Pancasila, tetapi menentukan kedudukan dan peranan Agama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional berdasarkan pandangan hidup moral Pancasila. Jadi, kalau dalam Kurikulum 1968 pendidikan budi pekerti lebih bersifat "titipan" atau

tersirat pada Kelompok Jiwa Pancasila, namun dalam Kurikulum 1975 di samping tetap adanya "titipan" seperti itu, juga menjadi ruh bidang studi PMP, agama dan ilmu pengetahuan sosial.

Ketersiratan "titipan" dan ruh suatu pengetahuan dan sikap, misalnya, terdapat pada kalimat: 1) percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dan 2) membiasakan diri mematuhi kewajiban dan menjauhi larangan dalam hubungan sesama manusia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978). Dalam arti lain, bidang studi seperti agama dan ilmu pengetahuan sosial dapat mendukung dan memperkuat pembinaan moral Pancasila sebagai pengembangan sikap hidup warga negara dan manusia Indonesia untuk tujuan bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bidang studi itu berfungsi sebagai pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti.

Hal ini, tidak lepas dari konteks pendekatan yang dianut pada Kurikulum 1975, yaitu: 1) berorientasi pada tujuan, 2) integratif, dan 3) menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, ini berarti bahwa setiap pendidik harus mengetahui secara jelas tujuan penanaman nilai-nilai apa yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar bidang studi tertentu.

Secara objektif ditemukan fakta bahwa kandungan nilai-nilai pada bidang studi itu tidak disertai adanya pedoman khusus, misalnya bagaimana suatu nilai yang dititipkan pada bidang studi akan ditanamkan kepada peserta didik. Selain itu, nampak pula pada segi penguasaan kognitif lebih diutamakan. Hasil studi Balitbangdikbud (1986) menunjukkan bahwa hanya 18%-21% guru yang menganjurkan peserta didik untuk saling menghargai. Ditemukan pula, bahwa hanya sekitar 3% guru yang bercerita tentang contoh anak yang taat itu seperti apa, dan dua persen guru yang memberi contoh suka menolong. Bahkan, hanya satu persen guru yang bersikap sopan santun agar ditiru oleh anak didiknya. Temuan tersebut sebangun dengan penelitian Ni, Jones, & Bruning (2013) terhadap 30 guru SD etnis China di USA, yang menemukan bahwa komentar

positif guru cenderung berfokus pada karakter moral, usaha, dan belajar; sementara komentar negatif cenderung berfokus pada upaya, perilaku, dan pembelajaran.

Kurikulum 1984

Adanya domain ritual keagamaan dan semangat kebangsaan yang semakin menguat pada masa itu juga mewarnai sistem pendidikan nasional. Demikian halnya kebijakan pengembangan kurikulum juga terbuka lebar kesempatan untuk menentukan isi dan bentuk pendidikan dan pengajaran. Kemudian, lahirlah Kurikulum 1984 yang dianggap seakan-akan meniadakan mata pelajaran pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti secara terstruktur memang tidak ada, namun tersirat dan "dititipkan" dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang diberikan mulai dari kelas I hingga kelas VI. Ketiga mata pelajaran tersebut dikandung dengan maksud utama sebagai penanaman nilai-nilai keagamaan, Pancasila, dan kebangsaan pada generasi muda.

Namun, dari ketiga mata pelajaran tersebut, fakta objektif ditemukan bahwa uraian yang terdapat pada Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), cenderung berisikan pengetahuan yang bersifat materi pendidikan sebagai ilmu semata (kognitif). Artinya, apa yang ada dalam kurikulum adalah sebuah kenyataan yang terbalik, segi-segi kognitif menjadi bahasan utama sedangkan pencapaian tujuan target sikap dan perilaku kurang tersentuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kurikulum 1984 belum menekankan bagaimana sebuah nilai perlu ada dan perlu ditanamkan secara baik. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya dokumen khusus yang memandu terjadinya proses internalisasi dan personalisasi nilai-nilai yang diinginkan pada setiap mata pelajaran. Padahal, pendekatan belajar pada kurikulum ini lebih menekankan bagaimana anak belajar daripada apa yang dipelajari. Pendekatan ini disebut keterampilan proses (*process skill approach*). Oleh karena itu, bentuk kegiatan belajar lebih ditekankan seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu karya, menulis laporan, memecahkan masalah,

menuangkan gagasan, dan menyusun rencana. Secara umum jelas bahwa, pendidikan budi pekerti pada Kurikulum 1984 walau sifatnya "hanya tersirat" mengarah pada orientasi pembentukan perilaku yang menekankan pada keseimbangan antara pengetahuan, sikap, keterampilan, antara teori dan praktik, menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Namun, kajian data menemukan bahwa yang terjadi adalah faktor tujuan menjadi amat penting, dan materi mata pelajaran juga masih menjadi fokus bahasan utama pendidik. Implementasi berbagai mata pelajaran yang semestinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual dan emosional, dengan harapan mereka memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang sarat muatan nilai-nilai budi pekerti, nampak kurang berwujud.

Temuan Badan Penelitian dan Pengembangan (1995) menunjukkan bahwa sebanyak 59,7% guru menyatakan tidak memberikan budi pekerti dalam pelajaran yang kurang relevan dengan nilai-nilai budi pekerti. Guru mengalami kesulitan dalam memilih metode yang tepat dalam upaya mengaitkan muatan nilai-nilai budi pekerti dengan mata pelajaran yang diajarkan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pembebanan tanggung jawab kepada guru mata pelajaran/guru kelas di SD untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma diperlukan kejelasan arah yang disertai aturan dan panduan pengimplementasiannya.

Dalam konteks seperti itu, aturan sekolah merupakan salah satu hal yang penting dalam menanamkan pendidikan budi pekerti. Studi tentang kurikulum tersembunyi Thornberg (2009) menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan sekolah yang baik, maka akan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, memiliki fungsi kehidupan yang baik di masyarakat, dan memiliki perilaku tanggung jawab yang terbaik.

Kurikulum 1994

Posisi pendidikan budi pekerti pada Kurikulum 1994 relatif sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu tersirat atau "disisipkan" ke dalam mata-mata pelajaran, yakni mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama. Kedua mata pelajaran itu diberikan di sekolah dasar dari kelas I hingga kelas VI. Asumsi dari kebijakan yang dianut adalah bahwa kedua mata pelajaran tersebut dianggap bisa *melayani* pembentukan sikap dan perilaku yang baik bagi peserta didik.

Hasil penelusuran menunjukkan, bahwa bahan pelajaran PPKn ditekankan pada pengamalan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal meneruskan. Yang sangat penting pula adalah mengarahkan perhatian pada moral ber-Pancasila, sedangkan pendidikan agama berfungsi untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME sesuai agama yang dianut peserta didik bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

Kurikulum 1994 menganut pendekatan pembelajaran aktif, yang secara keseluruhan pendekatan tersebut menempati porsi utama dari uraian dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Dengan demikian, satu sisi pembelajarannya dirancang sarat proses dan hasil, dengan kegiatan belajar-mengajar menjadi penekanannya. Namun, di sisi yang lain, tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 1984, di samping menekankan proses melalui belajar aktif juga menekankan tujuan yang akan diwujudkan, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Karenanya, pendekatan pengembangan berbasis materi atau pengetahuan (*content-based curriculum*) pada Kurikulum 1994 belum bisa dilepaskan, sehingga temuan penelitian Pusat Kurikulum (1995) menunjukkan bahwa menurut kepala sekolah dan guru pendidikan budi pekerti telah dilaksanakan di sekolah, namun hasilnya belum tampak, layak dijadikan perenungan.

Dalam pengembangan Kurikulum 1994, sebenarnya juga diperkenalkan teori *hidden curriculum*. Maksud dari *hidden curriculum* adalah walaupun seorang guru melakukan tugasnya untuk mengajar mata pelajaran tertentu agar

tercapai tujuan pengetahuan dan keterampilan juga hendaknya mengupayakan pembinaan dan pembentukan kepribadian peserta didik. Model kurikulum tersembunyi tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Joyce & Weil (1980) yang melihat bahwa dalam setiap tindakan mengajar senantiasa ada dua hasil atau dampak yang diperoleh, yaitu dampak pendidikan dan dampak pengiring. Dampak pendidikan berarti bahwa apa yang diajarkan oleh guru sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di samping itu, hasil yang diperoleh guru juga ada dampak pengiring, yaitu pengembangan budi pekerti peserta didik.

Kelemahan dari asumsi ini, terletak pada tidak seluruh lingkungan belajar peserta didik di sekolah membudayakan nafas budi pekerti. Karena penanaman budi pekerti hanya mengandalkan guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama dan PPKn. Selain itu, guru lain saat mengajarkan mata pelajaran lain karena menganggap tidak terkait dengan pendidikan budi pekerti tidak perlu ada kepedulian mengenai pendidikan budi pekerti. Dengan demikian, guru yang bersangkutan bisa bersifat apatis terhadap penanaman pendidikan budi pekerti, yang pada gilirannya nilai dan norma yang diinginkan tidak terwujud. Di samping itu, masih ada pertanyaan lain, misalnya, apakah guru-guru mata pelajaran dimaksud betul-betul menyelenggarakan internalisasi nilai dan norma budi pekerti, bukan pengajaran budi pekerti?.

Dari fakta empiris di atas nampak jelas bahwa pendidikan budi pekerti yang hanya disisipkan secara kental (menurut kebijakan) pada mata pelajaran pendidikan agama dan PPKn, hasilnya kurang kuat. Karena hanya sekadar disisipkan, maka model tersebut cukup dijadikan kerangka acuan dan contoh pembelajaran budi pekerti yang diajukan tanpa adanya alternatif-alternatif untuk membangun dan menghubungkannya dalam suatu hubungan yang logis, sehingga terbentuklah pembelajaran nilai budi pekerti menjadi sekadar memahami pengetahuan budi pekerti. Konsekuensi logis lainnya, proses belajar-mengajar pendidikan budi pekerti hanya berkisar pada mengajarkan materi budi pekerti dan mengabaikan materi afektif yang terkandung dalam bahan kajian pendidikan budi pekerti.

Pendidikan Budi Pekerti Diintegrasikan dengan Mata Pelajaran yang Relevan

Pendidikan budi pekerti di sekolah dasar diintegrasikan dengan mata pelajaran lain terdapat pada Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Standar Isi 2006. Kata diintegrasikan dimaknai sebagai disengaja untuk dipadukan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 (walau belum sempat dikeluarkan regulasinya), pendidikan budi pekerti secara tersurat didesain dengan mengikutsertakan seluruh tenaga kependidikan dan seluruh guru mata pelajaran dengan cara diintegrasikan. Model ini memadukan pendidikan budi pekerti yang dilakukan guru semua mata pelajaran terutama dalam mata pelajaran Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (Pusat Kurikulum, 2001a; Pusat Kurikulum, 2001b). Tujuan yang diemban oleh model ini ialah agar seluruh komunitas sekolah menyelenggarakan pendidikan budi pekerti secara menyeluruh dan dilakukan secara diintegrasikan. Untuk itu, perangkat KBK dilengkapi dengan buku pedoman bagaimana cara pengintegrasian dan aspek apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari pendidikan budi pekerti.

Buku pedoman tersebut berisi rambu-rambu dan acuan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti di sekolah dasar. Tiga yang penting dari tujuh bagian di antaranya disajikan berikut ini. Pertama, ada lima pilihan pendekatan guna meningkatkan keberhasilan pembentukan nilai kepada peserta didik, yaitu 1) pendekatan penanaman nilai, 2) pendekatan perkembangan moral kognitif, 3) pendekatan analisis nilai, 4) pendekatan klarifikasi nilai, dan 5) pendekatan pembelajaran berbuat. Kedua, ada dua prinsip pendukung, yaitu 1) cara mempertahankan sikap yang baik, dan 2) cara mencegah perbuatan sikap/perilaku yang tidak baik. Ketiga, ada dua strategi pengintegrasian yang ditawarkan, yaitu 1) pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari, seperti keteladanan, kegiatan spontan, teguran, pengkondisian lingkungan, dan kegiatan rutin, 2) pengintegrasian dalam kegiatan yang diprogramkan, yaitu suatu kegiatan untuk menanamkan nilai yang akan dilaksanakan terlebih

dahulu dibuat perencanaannya oleh guru (Pusat Kurikulum, 2001a).

Dengan rancangan kurikulum seperti yang terdapat dalam KBK 2004 nampak jelas, penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dilakukan secara serempak dan terpadu oleh seluruh komunitas sekolah. Dasar asumsinya bahwa pelaksanaan pendidikan budi pekerti oleh sekolah secara menyeluruh akan mempengaruhi proses internalisasi nilai kepada peserta didik agar dapat berbudi pekerti luhur. Suasana dalam keseluruhan pembelajaran di lingkungan sekolah mampu memberi pengaruh positif terhadap perilaku positif peserta didik.

Penerapan pendidikan budi pekerti sebagaimana dalam KBK 2004 ini dengan sendirinya menuntut seorang kepala sekolah sebagai manajer sekolah agar sebagian besar atau bahkan seluruh waktu penyelenggaraan sekolah baik kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler maupun seluruh aktivitas persekolahan mampu dimobilisasi sumber dayanya dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti. Kepala sekolah harus terlibat aktif, partisipatif, kreatif dan bisa menjadi contoh, model dan teladan bagi komunitas sekolah dalam pengembangan, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Standar Isi 2006

Penyempurnaan dari KBK 2004, menghasilkan kurikulum baru sebagai manifestasi diberlakukannya PPRI Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang disebut dengan istilah Standar Isi (SI). Pada SI dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum dikelompokkan atas lima kelompok mata pelajaran. Pendidikan budi pekerti berada dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Sementara mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006).

Asumsi dari kebijakan ini ialah pendidikan budi pekerti diberikan seefektif mungkin melalui kedua mata pelajaran terkait. Jika hal itu dilakukan, dengan sendirinya nilai dan moral peserta didik akan terbentuk secara positif. Budi pekerti cukup diselenggarakan oleh guru pada saat mengajar kedua mata pelajaran dimaksud, dengan asumsi bahwa kedua mata pelajaran itu betul-betul menyelenggarakan pendidikan budi pekerti bukan pengajaran budi pekerti.

Model pendidikan budi pekerti sebagaimana pada rancangan SI juga ditemukan tidak terasa nampak berperan. Yang nampak justru sebaliknya, kehidupan diwarnai oleh sikap, kata, dan perbuatan yang kurang terpuji. Contoh, model dan keteladanan belum merata dijadikan pola hidup oleh semua komponen masyarakat, bahkan kadang-kadang terasa bahwa budaya bangsa yang dikenal memiliki nilai-nilai luhur hanya terbatas nampak pada seremonial tertentu. Sebab, menurut Koesoema (2007) nilai-nilai dalam diri manusia sesungguhnya bukanlah hasil dari transfer ilmu (*head to head*) melainkan suatu bentuk peneladanan (*heart to heart*).

Pembahasan

Dengan berbagai bukti pengalaman sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013 yang telah ditelaah di atas, menunjukkan bukti empirik bahwa pemerintah sejak lama telah memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap penerapan norma, nilai-nilai dan moral untuk membentuk akhlak serta watak bangsa yang disebut budi pekerti. Terlepas, apakah pendidikan budi pekerti

berdiri sendiri sebagai mata pelajaran tersendiri, atau sekadar disisipkan pada mata pelajaran lain yang relevan ataupun dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran lain, ada dorongan yang kuat agar sekolah terlibat dalam pendidikan budi pekerti.

Dalam teori perkembangan moral/budi pekerti Lawrence Kohlberg dalam Lind (2002) yang dikenal dengan sebutan *the cognitive-developmental theory of moralization*, memandang bahwa seseorang berkembang penalaran moralnya/budi pekertinya melalui lingkungan pendidikan. Domain itu menurut Reimer, Paolitto, & Hersh (1983) tidak perlu dimasukkan dalam struktur kurikulum, sementara Kohlberg dalam Lind (2002) menyebut dengan istilah *hidden curriculum* (kurikulum tersamar), di mana pembelajaran tercipta melalui komunikasi, diskusi, dan hubungan antara murid-guru. Yang penting dalam hal ini, sekolah berperan sebagai *transfer of value* khususnya nilai-nilai moralitas yang baik dan luhur. Hal ini akan lebih efektif daripada sekadar indoktrinasi nilai tanpa model, contoh nyata serta teladan dari para gurunya.

Pendidikan budi pekerti yang terdapat dalam setiap sejarah kurikulum tersebut masing-masing diyakini memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dalam aspek desain maupun pelaksanaannya. Namun, satu hal yang diyakini bahwa aspek pendidikan budi pekerti telah menjadi suatu kebijakan pemerintah dalam setiap bagian dari pengembangan kurikulum dan selalu dijadikan kerangka acuan yang memberikan gambaran yang berisi serangkaian kemampuan, nilai dan sikap yang secara institusional harus dimiliki oleh peserta didik setelah selesai pendidikannya. Hal ini sekaligus menguatkan bukti, bahwa pendidikan budi pekerti peranannya penting sekali untuk mencapai cita-cita dan misi nasional, yaitu seluruh masyarakat Indonesia hendaknya berbudi pekerti luhur.

Kini, saatnya dipikirkan sebuah kerangka acuan kurikulum pendidikan budi pekerti yang bermakna. Ketika sebuah konstruksi masyarakat yang bersikap pragmatis, kurang idealis, dan cenderung menempuh jalan pintas yang menghalalkan berbagai cara seperti korupsi, memperoleh ijazah palsu, perkelahian antar-

kelompok dan berbagai tindakan negatif yang makin meningkat, sehingga merusak kehidupan mental dan budaya bangsa. Sesungguhnya untuk memperbaikinya banyak jalan bisa ditempuh. Menurut Hendricks (1988) yang menyatakan "*Teaching that impacts is not head to head, but heart to heart*". Mengajar hendaknya menghasilkan dampak paling besar tidak hanya menularkan ilmu melainkan juga mengajar dari hati ke hati sehingga ilmu itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi hidup peserta didik. Untuk mengajarkan budi pekerti, seorang guru wajib memiliki teladan perilaku baik karena ketika seseorang hendak mengajarkan budi pekerti (*virtus* atau *arethe*) peserta didik tidak membutuhkan banyak kata-kata (ilmu pengetahuan) tetapi membutuhkan keteladanan.

Untuk itu, ke depan perlu direnungkan oleh pengambil kebijakan, bagaimana sebaiknya kurikulum pendidikan budi pekerti dirancang. Tetapi satu yang jelas, dalam implementasi pendidikan budi pekerti yang tepat dan menarik bagi peserta didik tentunya memang sebuah keniscayaan, tetapi hendaknya ada model, contoh dan teladan konkret, meminjam istilah Socrates dalam Koesoema (2007) dalam mengajarkan pendidikan budi pekerti, diperlukan karakteristik guru, yaitu *ethos* (kredibilitas), *pathos* (belas kasih), dan *logos* (isi pengajaran yang berguna) agar memberi dukungan dan berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai yang sedang diinternalisasikan. Di samping itu, adanya keberlanjutan penerapan hingga masuk dalam ranah keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pada gilirannya pendidikan budi pekerti itu menyangkut bagaimana pembiasaan itu bisa membudaya dan akan membentuk suatu karakter masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kesemuanya itu diperlukan panduan yang jelas bagi pendidik bagaimana penerapan budi pekerti yang tepat di sekolah, agar tidak salah arah.

Pustaka Acuan

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Laporan Studi: Tindakan Guru dalam Rangka Pengembangan Afektif Murid Sekolah Dasar*. Tidak diterbitkan. Jakarta: Balitbang dikbud.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 1995. *Laporan Khusus Hasil Studi Lapangan: Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah*. Tidak diterbitkan. Jakarta: Balitbang.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sejak masa pasca kemerdekaan hingga kini pendidikan budi pekerti ditempatkan secara strategis pada kurikulum pendidikan di Indonesia dalam tiga hal, yakni berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, digabung dengan mata pelajaran yang relevan, dan terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain. Hal ini menandakan bahwa aspirasi seluruh rakyat Indonesia menghendaki agar budi pekerti luhur dibudayakan dalam semua aktivitas pembelajaran di sekolah. Untuk itu, domain pendidikan budi pekerti guna mengisi jiwa peserta didik dengan moral dan akhlak agar bertingkah laku yang baik penting untuk diwujudkan dalam kurikulum sekolah dasar, tetapi pengimplementasiannya jauh lebih penting manakala disertai adanya upaya pembiasaan, pengamalan, pengkondisian lingkungan dan keteladanan.

Saran

Dalam penerapan pendidikan budi pekerti, sekolah sebaiknya didorong membuat terobosan mekanisme baru sebagai wahana internalisasi nilai terhadap peserta didik agar menjadi lebih menarik, seperti: 1) tugas-tugas yang diberikan senantiasa mengikutsertakan orangtua sebagai "guru" sebagai "*role model*"; 2) adanya penghargaan bagi peserta didik berbudi pekerti tinggi, misalnya "Bintang kesopanan", "Remaja berbudi luhur" dan lain sebagainya; 3) model pembelajaran budi pekerti yang dikaitkan dengan masalah produktivitas, seperti *skill* manajemen, *speed reading*, kepemimpinan, adanya karya yang bermanfaat bagi sesama, dan lain sebagainya; dan 4) hadirnya konsep hukum di sekolah, yang dapat memberi kesadaran hukum bagi peserta didik.

- Berger, P. 2011. *Adventures of an Accidental Sociologist: How to Explain the World Without Becoming a Bore*. Amherst, NY: Prometheus Books.
- Berkowitz, Marvin W. & Bier, M. C. 2004. Research-Based Character Education. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 591 (1) 72-85.
- Departemen Dikdas dan Kebudayaan. 1964. *Rentjana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar*. Djakarta: Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1968. *Kurikulum Sekolah Dasar*. Djakarta: Dep. P dan K.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. *Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Buku I*. Jakarta: Dep. P dan K.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum Pendidikan Dasar: Landasan, Program dan Pengembangan*. Jakarta: Depdikbud.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 1992. *Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989*. Jakarta: Depdikbud.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Ditjen. Dikdasmen.
- Djamarah, S. B. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djojonegoro, W. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Driyarkara, N. 1991. *Driyarkara tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan, H. 1995. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hammersley-Fletcher, L. & Michelle L. 2011. From General Dogsbody to Whole-Class Delivery: the Role of the Primary School Teaching Assistant within a Moral Maze. *Management in Education*, 25 (2), 78-81.
- Hendricks, H. G. 1988. *Teaching to Change Lives: Seven Proven Ways to Make Your Teaching Come Alive*. Oregon: Multnomah Publisher.
- Horton, P. B. & Chester L. H. 1991. *Sosiologi Jilid I*. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/60TAPMPR-II.pdf>. Diakses tanggal 15 Januari 2015.
- Joyce, B., & Weil. M., 1980. *Models of Teaching*. New Jersey: Holt Rinehart, and Winston.
- Kementerian PP dan K. Tanpa Tahun. *Laporan Panitia Penyelidik Pengajaran*. Djakarta: Kementerian PP dan K.
- Koesoema, A. D. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Lind, G. 2002. "Can Morality be Taught?", www.uni-konstanz.de/ag-moral/. Diakses tanggal 17 Januari 2015.
- Megawangi, R. 2004. *Pendidikan Karakter: Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*. BP MIGAS – Star Energy.
- Ni, H., Jones C., & Bruning R. 2013. Chinese Teachers' Evaluation Criteria as Reflected in Narrative Student Evaluations: Implications for Psychological Services in Schools. *School Psychology International*, April 2013; 34 (2) 223-238.
- Osguthorpe, R. D. 2008. On the Reasons We Want Teachers of Good Disposition and Moral Character. *Journal of Teacher Education*, September/October 59 (4) 288-299.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Kurikulum. 1995. *Laporan Seminar Pengembangan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti Tanggal 25-26 Juli 1995*. Jakarta: Balitbang Dikbud.
- Pusat Kurikulum. 2001a. *Pedoman Pengintegrasian Pendidikan Budi Pekerti: untuk Sekolah Dasar*. Jakarta: Puskur, Badan Litbang, Dep. Diknas.
- Pusat Kurikulum. 2001b. *Pendidikan Budi Pekerti: untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Puskur, Badan Litbang, Dep. Diknas.
- Reimer, J., Paolitto, D. P. & Hersh, R. H. 1983. *Promoting Moral Growth: From Piaget to Kohlberg*. New York: Longman Inc.
- Rashid, A., Rahim, A., Hussin, S., & Tubah, J. 2005, eds. *Institusi Keluarga Menghadapi Cabaran Alaf Baru*. Kuala Lumpur: Utusan Publications.
- Suparno, P., Moerti Y.K., Detty T., & St. Kartono. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah, Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutjipto. 2014. Dampak Pengimplementasian Kurikulum 2013 terhadap Performa Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 20 (2) 2014, 187-199.
- Thornberg, R. 2009. The Moral Construction of the Good Pupil Embedded in School Rules. *Education, Citizenship and Social Justice*, 4 (3) 245-261.
- Zainuddin, D. 2004. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)